

Tinjauan Hukum Bisnis Mengenai Sengketa Plagiasi Merek: Studi Kasus Ps Glow dan Ms Glow

Lisa Rahmasari¹ Gunardi Lie² Moody Rizqy Syailendra Putra³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: lisa.205210150@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@untar.ac.id² moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Plagiasi merek merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam dunia bisnis, kasus sengketa plagiasi merek antara PS Glow dan MS Glow merupakan contoh yang menarik untuk ditinjau dari sudut pandang hukum bisnis. Dalam hal ini, PS Glow dan MS Glow adalah dua merek *cosmetics* yang memiliki kemiripan dalam nama dan logo, sengketa timbul ketika PS Glow telah menjiplak mereknya sehingga menimbulkan kerugian bagi bisnisnya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak atas merek dagang. Dalam hukum bisnis, plagiasi merek merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Merek, dimana pemilik merek yang telah terdaftar memiliki hak *exclusive* untuk menggunakan dan melindungi merek dagangnya dari penggunaan yang tidak sah. Dalam hal ini, PS Glow sebagai pemilik merek yang mengklaim telah plagiasi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan melarang MS Glow untuk tidak menggunakan merek yang serupa. Namun, penyelesaian sengketa merek dalam hukum bisnis dapat dilakukan melalui mediasi ataupun dengan arbitrase, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang Panjang. Selain itu, penting bagi kedua belah pihak untuk menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen dengan menyelesaikan sengketa ini secara *professional* dan tertib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sengketa plagiasi merek antara PS Glow dan MS Glow merupakan contoh yang menarik untuk memahami tinjauan hukum bisnis dalam penanganan kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, keberanian untuk melindungi hak atas merek dagang, merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan keberlangsungan bisnis di era persaingan global yang semakin ketat.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Sengketa Plagiasi Merek, Hak Kekayaan Intelektual, PS Glow, MS Glow

Abstract

Trademark plagiarism is one of the legal problems that often occur in the business world. The case of brand plagiarism dispute between PS Glow and MS Glow is an interesting example to be reviewed from the point of view of business law. In this case, PS Glow and MS Glow are two cosmetics brands that have similarities in name and logo, the dispute arises when PS Glow has plagiarized its brand, causing harm to its business. This is a violation of Intellectual Property Rights, especially the rights to trademarks, in business law brand plagiarism is an act that violates the Trademarks Law, where the owner of a registered trademark has the exclusive right to use and protect its trademark from unauthorized use. In this case, PS Glow as the owner of the mark that claims to have been plagiarized has the right to claims damages and prohibit MS Glow from using a similar mark. However, the settlement of trademark disputes in business law can be done through mediation or arbitration, so that both parties can reach a mutually beneficial agreement without having to go through a lengthy court process. In addition, it is important for both parties to maintain the reputation and trust of consumers by resolving this dispute in a professional and orderly manner in accordance with applicable legal provisions. Thus, the brand plagiarism dispute between PS Glow and MS Glow is an interesting examples to understand the review of business law in handling cases of intellectual property rights infringement. The course to protect trademark rights is an important step in maintaining business integrity and sustainability in an era of increasingly fierce global competition.

Keywords: Business Law, Brand Plagiarism Dispute, Intellectual Property Rights, PS Glow, MS Glow



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PEDAHULUAN

Tinjauan hukum bisnis, sengketa plagiasi merek PS Glow dan MS Glow adalah aspek yang memberikan konteks sengketa. Secara mendasar, perselisihan itu mendorong pertanyaan apakah dua merek yang didaftarkan masing-masing berhak menyandang nama dengankata "Glow". Perselisihan antara PS Glow dan MS Glow muncul pada dasarnya karena dugaan plagiasi merek. Dengan kata lain, PS Glow dan MS Glow sama-sama merek kosmetik yang terdaftar di pasar yang sama. Kedua merek ini menggunakan kata "Glow" dalam nama merek mereka, yang menjadi sumber perselisihan. PS Glow mengklaim bahwa MS Glow telah melakukan plagiasi merek dengan menggunakan nama yang serupa, sedangkan MS Glow berpendapat bahwa nama merek mereka adalah original dan tidak melanggar hak eksklusif PS Glow. Menurut tinjauan hukum bisnis, sengketa plagiasi merek PS Glow dan MS Glow adalah aspek penting yang memberikan konteks sengketa. Secara mendasar, perselisihan itu mendorong pertanyaan apakah dua merek yang didaftarkan masing-masing berhak menyandang nama dengan kata "Glow".

Perselisihan antara PS Glow dan MS Glow muncul pada dasarnya karena dugaan plagiasi merek. Dengan kata lain, PS Glow dan MS Glow sama-sama merek kosmetik yang terdaftar di pasar yang sama. Kedua merek ini menggunakan kata "Glow" dalam nama merek mereka, yang menjadi sumber perselisihan. PS Glow mengklaim bahwa MS Glow telah melakukan plagiasi merek dengan menggunakan nama yang serupa, sedangkan MS Glow berpendapat bahwa nama merek mereka adalah original dan tidak melanggar hak eksklusif PS Glow. Sengketa ini melibatkan aspek hukum bisnis terkait perlindungan merek dagang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa ini. Hukum merek bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek dalam penggunaan dan pemasaran produk mereka, serta mencegah praktik plagiasi yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Dalam tinjauan hukum bisnis mengenai sengketa plagiasi merek ini, akan dianalisis aspek-aspek hukum terkait seperti peraturan tentang merek dagang, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak, putusan pengadilan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ini. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk memahami implikasi hukum dalam sengketa plagiasi merek antara PS Glow dan MS Glow serta mempertimbangkan solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Rumusan Masalah: Bagaimana proses penyelesaian sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara Normatif dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikeluarkan dari Pengadilan Niaga Medan dan Surabaya terdapat perbedaan. Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut dapat mengetahui fakta-fakta persidangan yang muncul di muka pengadilan. Kedudukan hukum yang berlaku yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta ditinjau menurut asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia serta dampak dari setiap keputusan pengadilan terhadap sengketa plagiasi merek antara PS Glow dan MS Glow pada perusahaan kosmetik bisnis lainnya. Tidak hanya itu, penulis juga mengumpulkan beberapa sumber dari surat putusan serta dokumen yang terkait sengketa penggunaan merek, juga beberapa artikel yang terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana proses penyelesaian sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis?

Dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan mengenai arti kata "Persamaan" dalam Pasal 21 ayat (1) yakni kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.¹ Namun jika mengulik pada Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan mengenai pengertian Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut, berguna untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Ini menjadi dasar pertimbangan hakim sebelumnya yang telah tertera.

Beralih dari penempatan kata dan juga bunyi pengucapan terhadap keempat merek yang dibandingkan tersebut persamaannya, dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika pemohon memohonkan pendaftaran merek tersebut atas dasar I'tikad tidak baik, dalam penjelasannya maksud dari I'tikad tidak baik dalam hal ini ada pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa yang dimaksud dengan I'tikad tidak baik yakni pendaftaran mereknya berniat untuk meniru atau mengikuti serta menjiplak merek yang telah dimiliki pihak 49 untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam penjelasannya maksud dari I'tikad tidak baik dalam hal ini yakni pendaftaran mereknya berniat untuk meniru atau mengikuti serta menjiplak merek yang telah dimiliki pihak lain demi kepentingan usahanya sendiri yang akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat karena dapat mengecoh para konsumen.

Membahas mengenai I'tikad tidak baik, pihak PSTORE GLOW sebelumnya sudah pernah mendaftarkan merek tersebut namun tertolak oleh Turut Tergugat yakni Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang mana dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa tertolaknya pendaftaran merek tersebut sebelum akhirnya pihak PSTORE GLOW melakukan banding untuk penolakan pendaftaran mereknya disebabkan oleh ketentuan yang ada pada Pasal 21 Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis yakni karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maka itu termasuk tindakan atas dasar I'tikad tidak baik. Mengenai penolakan dalam pengajuan pendaftaran hak atas nama merek dengan dasar I'tikad tidak seperti pertimbangan hakim diatas, patut diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pihak yang memang berniat meniru dan membonceng merek orang lain yang telah terdaftar. I'tikad tidak baik dalam kegiatan pendaftaran merek dapat dikualifikasikan kepada beberapa arti berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendaftarkan mereknya dengan meniru sedemikian rupa merek yang telah terdaftar serta telah dikenal sebelumnya.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain untuk kepentingan usahanya sendiri yang bertujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kerugian yang dialami oleh pemegang hak merek terdaftar yang dijiplak.

3. Perbuatan yang dikategorikan tindakan melawan hukum karena mendaftarkan merek dengan I'tikad tidak baik sudah dilarang dan ditetapkan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Persamaan merek dagang antara MS Glow dan PS Glow dapat dilihat dari penggunaan frasa "Glow" dan hanya ada perbedaan pada frasa "MS" dan "PS", Selain adanya kesamaan nama, terdapat pula kesamaan lainnya antara merek MS Glow dan PS Glow yakni Brand Image MS Glowfor men serta kemasan produk secara general.



Gambar 1.
Logo MS Glow



Gambar 2.
Logo PS Glow

Dari beberapa kualifikasi tersebut mendaftarkan merek dengan memiliki unsur kesamaan sudah patut dikatakan memiliki dasar mendaftarkan merek dengan I'tikad tidak baik karena melakukan kesengajaan memohonkan pendaftaran merek dengan kesengajaan dalam meniru atau membonceng merek terdaftar milik orang lain. Adanya kasus sengketa yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow memberikan gambaran terkait dengan berbagai kasus serupa tentang terdapatnya pelanggaran kesamaan nama. Berkaitan dengan prosedur pendaftaran merek yang sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis bahwa apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu maka merek tersebut seharusnya ditolak. Selain itu hal tersebut dapat dikatakan pemohon merek beriktikad tidak baik. Merek yang memiliki iktikad tidak baik tentunya dapat dibatalkan oleh pengadilan. Secara umum, apabila terbukti terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, maka pengadilan akan menggunakan prinsip first to file yang mana bagi merek yang telah melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu, maka merek tersebutlah yang lebih memiliki kewenangan atas merek yang didaftarkannya.

Dalam kasus yang terjadi pada MS Glow dan PS Glow, pengadilan menimbang bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan yang dilakukan oleh PS Glow sehingga harus ditolak. Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan gugatan dari PS Glow dikarenakan merupakan eksepsi dimana merupakan bantahan-bantahan dan alasan bukan merupakan bukti. Selain itu menimbang bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh MS Glow tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 2/Pdt.Sus/HKI/Merek/2022/PN.Niaga.S by tanggal 12 Juli 2022 dan menimbang bahwa PS Glow harus dihukum untuk membayar perkara pada semua tingkat peradilan.³ Dalam konvensi dan rekonvensi, hakim memutuskan bahwa Termohon Kasasi membayar perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Adanya putusan Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 tersebut menerangkan bahwa MS Glow memenangkan sengketa kasus yang terjadi atas pertimbangan hakim dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap. Berdasarkan hal tersebut MS Glow masih berhak untuk menggunakan merek dagang dari MS Glow for cantik skincare + LOGO Dan merek MS Glow for men. Sedangkan PS Glow serta PS Glow Men mendapat akibat hukum sebagaimana yang

dijelaskan dalam 46 putusan yakni membayar perkara pada semua tingkat peradilan, serta memberhentikan segala produksi, perdagangan, serta melakukan penarikan terhadap semua produk kosmetik yang dimiliki oleh PSGlow.

Berdasarkan gambaran akibat hukum dari salah satu kasus sengketa yang terjadi tersebut bahwa barangsiapa yang melakukan tindakan serupa akan memperoleh akibat hukum yang sesuai yang mana seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan merek merupakan suatu prosedur untuk menghilangkan eksistensi pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dengan tujuan untuk membatalkan suatu keabsahan hak dari sertifikat merek. Jika suatu merek dibatalkan tentunya akan berakibat pada hilangnya perlindungan hukum dari merek tersebut. Dalam hal ini hak atas merek yang dibatalkan akan kembali pada otoritas negara serta menjadi hak yang bebas. Terdapatnya aturan perundang-undangan terkait akibat hukum ini akan menciptakan rasa kepastian bagi pemilik hak merek karena memiliki perlindungan hukum serta memberikan kesadaran bagi para pelaku pelanggaran kesamaan nama untuk tidak melakukan iktikad tidak baik seperti kasus yang terjadi karena berdampak pula pada reputasi perusahaan merek tersebut.

KESIMPULAN

Adanya kasus sengketa yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow memberikan gambaran terkait dengan berbagai kasus serupa tentang terdapatnya pelanggaran kesamaan nama. Berkaitan dengan prosedur pendaftaran merek yang sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bahwa apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu maka merek tersebut seharusnya ditolak. Selain itu hal tersebut dapat dikatakan pemohon merek beriktikad tidak baik. Terkait dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sangat berkaitan erat dan dapat mengakomodir sengketa merek yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow yang menjamin suatu kepastian hukum.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran antara lain: Dirjen Hak Kekayaan Intelektual diharuskan agar lebih selektif dalam melakukan penerimaan pendaftaran merek dan melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur pendaftaran berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan tujuan agar tidak terjadi adanya kasus sengketa merek untuk kedepannya. Terdapatnya suatu akibat hukum yang dilimpahkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran kesamaan nama atau melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, para pemilik merek yang berkeinginan melakukan pendaftaran agar melakukan riset secara mendalam terlebih dahulu terkait merek-merek yang sudah ada dengan tujuan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

Ucapan Terima Kasih

Saya ingin berterimakasih sebesar-besarnya kepada dosen pengajar yaitu Pak Gunardi Lie, S.H., M.H., Dr. Prof. dan Pak Moody Rizqy Syailendra S.H., M.H atas bimbingannya dengan sebaik mungkin selama proses pembelajaran, dan meminta maaf apabila artikel ini masih banyak kekurangannya, saya harap bapak bisa memberikan masukan untuk saya agar dapat saya ubah lebih baik untuk kedepannya dan jadikan artikel ini sebagai pedoman yang baik bagi sehari-hari agar lebih bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andara Tsabitha, Aulia Rahmadhani, Kalista Revana Pebrianti, Salsabila Anggraini Zakaria, 2022, Analisis Putusan Sengketa Hak Merek Dagang Antara MsGlow Dengan Ps Glow Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga Sby Berbasis Keadilan
- Indra Erlangga Mien soputan, Revy S, 2023 Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Pelanggaran Kesamaan Nama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis